

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan pemilikan rumah (PPR) *iB Ar-Rahman* dengan akad *murābahah* pada bank Kalsel Syariah KCPS Kedai Gatot Subroto Banjarmasin, diperoleh bahwa:

1. Mekanisme pembiayaan pemilikan rumah (PPR) *iB Ar-Rahman* dengan akad *murābahah* sudah sesuai dengan teori kasmir dan fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000: tentang pembiayaan *murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Serta pihak bank menerapkan kontrak *urbūn* (uang muka) dan jaminan berupa surat hak milik rumah nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut lunas.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 3 nasabah yang terlambat membayar angsuran karena karakter nasabah yang tidak baik dapat dilakukan dengan cara verifikasi data nasabah dengan teliti, mencari informasi melalui rekan kerja dan tetangga berkaitan dengan sifat nasabah BI checking yang digunakan untuk mengetahui status nasabah yang telah ditetapkan BI apakah termasuk nasabah dalam daftar hitam (macet) atau tidak.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Kepada pihak bank agar lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam bentuk prinsip 5C yang nantinya akan dapat mengurangi pembiayaan bermasalah.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian tentang manajemen resiko pembiayaan pemilikan rumah (PPR) dengan akad *murābahah* sehingga dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam.